



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 223c/SK/I1.A/OT/2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK BIOENERGI DAN KEMURGI
PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Membaca : Surat Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 065/I1/MWA-ITB.2/2014 tanggal 5 September 2014, perihal Persetujuan Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Teknik Bioenergi dan Kemurgi pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki wewenang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi;
b. bahwa Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung melalui surat Nomor 223/I1-SA/OT/2014 tanggal 19 Juni 2014, telah menyetujui usulan pendirian program studi baru, yaitu Program Studi Sarjana Teknik Bioenergi dan Kemurgi pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung;
c. bahwa program studi sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, telah melalui tahapan evaluasi dan memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/P/2012 tentang Pemberian Kewenangan kepada Rektor Institut Teknologi Bandung untuk membuka dan menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITB.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK BIOENERGI DAN KEMURGI PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- PERTAMA : Menyelenggarakan Program Studi Sarjana Teknik Bioenergi dan Kemurgi pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Gelar Sarjana bagi lulusan Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini, diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Menugaskan Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, di Kampus ITB Jatinangor, dan melaksanakannya terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2014

Rektor,


Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Ketua Senat Akademik;
5. Para Wakil Rektor;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
9. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
10. Para Ketua/Kepala Lembaga;
11. Para Direktur;
12. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
13. Kepala Unit Sumber Daya Informasi.